

# IRIGASI

2018

PERDA NO.2, LD 2018/NO.2, TLD. NO.2, LL SETDA KAB. BLORA: 42 HLM

## PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

- ABSTRAK:
- Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan salah satu kewenangan Daerah maka perlu mengatur pengelolaan sistem irigasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 (seribu) hektar, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: menetapkan kebijakan Daerah, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi primer dan sekunder dengan luasan kurang dari 1.000 (seribu) hektar, menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi dalam satu wilayah, membentuk Komisi Irigasi, memberi bantuan kepada masyarakat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat/P3A/GP3A dan memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder. Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu,

berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A. Ketentuan mengenai pengelolaan air irigasi meliputi: peruntukan penyediaan air irigasi, pembagian dan pemberian air irigasi, dan penggunaan air irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi Organisasi Petani Pemakai Air, dan Komisi Irigasi. Pengelolaan aset irigasi mencakup kegiatan : inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Adanya penerapan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan/atau sanksi pidana kepada setiap orang, badan atau korporasi yang melanggar larangan yang diatur dalam peraturan ini.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2018.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
  - b. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
  - c. P3A/GP3A/IP3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir
- Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2016 tentang Irigas dicabut.
- Penjelasan: 8 hlm.